PENETAPAN
Nomor 661/Pdt.P/2016/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Dedi Purwanto bin Tansi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual gabah, bertempat tinggal di Adakke, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 0661/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon mempelai laki-laki

2. Bahwa Pemohon hendak menikah :

Nama	Dedi Purwanto bin Tansi
Tanggal lahir Agama	1 September 1998 (umur 18 tahun)
Pekerjaan	Islam
Bertempat tinggal di	penjual gabah
	Adakke, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo
dengan calon istrinya :	
Nama	Deby Riandini binti H. Burhanong
Umur	18 tahun
Agama	Islam
Pekerjaan	penjual pakaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bertempat tinggal di : Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik '

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangafk yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-151/Kua.21.24.06/Pw.00/09/2016 tanggal 8 September 2016.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dan Deby Riandini binti H. Burhanong telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah.
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama **Deby Riandini binti H. Burhanong;**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadi, **sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim** memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dedi Purwanto bin Tansi Nomor 731309-LT-08032011-00010 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P1);
b. Surat Penolakan Penikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Nomor B.151/Kua.21.24.06/Pw.00/09/2016 tanggal 8 September 2016 (bukti P2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Akbar bin Suaib, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan jualan, alamat di Sempangnge, Desa Pakkanna, Kecmatan Tanasitolo, Kabupatwn Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
   - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk megajukan permohonan dispensasi nikah karena umur Pemohon baru berumur 18 tahun;
   - Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Deby Riandini binti H. Burhanong dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan tercela;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hu untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak peri$al| **sesusuan;**
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah melamar kepada calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima;

2. Mansyur bin Laogeng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Sempangnge, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 1 kali dengan saksi.
   - Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama Deby Riandini binti H. Burhanong namun umur Pemohon baru sekitar 18 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
   - Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
   - Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
   - Bahwa orang tua Pemohon telah melamar kepada orang orang tua perempuan dan lamarannya telah diterima;
   - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
   - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pem **pada pokoknya sebagaimana tersebut** di **atas;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohdm agar pernikahan ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Dedi Purwanto bin Tansi terbukti Pemohon yang bernama Dedi Purwanto bin Tansi lahir pada tanggal 1 September 1988 yang berarti baru berumur 18 tahun dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Kecamatan Maniangpajo terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikah karena Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya bernama Deby Riandini binti H. Burhanong dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama Dedi Prwanto bin Tansi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Deby Riandini binti H. Burhanong dan bahkan calon istrinya tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilamar dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pem
bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hajju

berpendapat Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan derfti menghindari hal-hal yang tidak dinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama Dedi Purwanto bin Tansi dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

gJl «tfull

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Dedi Purwanto bin Tansi** untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama **Deby Riandini binti H. Burhanong;**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota		Ketua Majelis
Drs. Idris, M.HI		Hj. St. Aisyah, S, SH
Dra. Hj. Faridah Mustafa		

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp. 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)